

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwasannya Peradilan Agama merupakan bagian dari Peradilan Khusus di Indonesia, Peradilan Agama juga sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia disamping peradilan-peradilan yang lain, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.¹ Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006². “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Tugas Pengadilan Agama adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk umat Islam di Indonesia untuk bisa menyelesaikan permasalahan tertentu. Pemerintah pasti akan menjamin terciptanya perdamaian warga negaranya, hak setiap warga negara agar warga dapat diperlakukan secara adil. Dengan di bentuknya pengadilan ini maka setiap warga yang memiliki permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

Menegakkan keadilan merupakan perintah Allah kepada Rasul dan seluruh orang yang beriman. Sebagaimana dalam Firmannya: Q.S An-Nahl:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.³

Dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bahwasannya:

1. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁴

Basiq Djalil menjelaskan bahwa “kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan sangat erat kaitannya dengan hukum acara ditinjau dari dua hal, yakni: kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.” Oleh karena itu, berdasarkan hal di atas, pengadilan hanya mempunyai dua kekuasaan: kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.

Cik Hasan Bisri menjelaskan “Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”⁵

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung, CV Pustaka, 2020) h.277

⁴ Pasal 4 Undang-Undang No 3

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 204

- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq,
- h. Shadaqoh; dan
- i. Ekonomi Syariah

Mengenai kekuasaan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara, hal ini tentu saja berkaitan erat dengan kegiatan pengadilan agama itu sendiri yaitu dengan adanya administrasi peradilan, dimana untuk melaksanakan kekuasaan tersebut, diperlukan adanya administrasi untuk jalannya proses perkara yang tertib serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan peradilan bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembaruan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses peradilan.⁶ Asas ini tentunya bertujuan bahwa pada setiap pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dapat dilakukan dengan waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit, serta berbiaya ringan atau dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara.⁷

Keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*) menjadi tiga persoalan utama di dalam proses berperkara di pengadilan. Keadaan dan situasi tersebut mengakibatkan munculnya kesulitan untuk menangani masalah hukum. Islam tidak melepas perhatiannya pada unsur kesulitan yang dihadapi masyarakat, namun mengapresiasi besar pada kesulitan yang dihadapi dalam memberikan upaya hukum terhadap objek hukum yang dianggap sulit. Tujuan utama penetapan Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Perkembangan teknologi semakin memanjakan masyarakat dalam mempermudah berbagai aktifitas sehari-hari. Aktifitas yang dahulu terkesan membuang banyak waktu dan biaya, kini dapat dinikmati dengan lebih mudah dan

⁶ Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁷ Roni pebrianto dkk, "Efektifitas penerapan e-court dalam penyelesaian perkara (studi kasus di pengadilan agama painan)" journal Al-Hakam. Vol. 12 No. 1 (2021)

praktis tanpa merasa kerepotan.⁸ Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan meningkat seiring dengan kemajuan zaman.

Sebagaimana riwayat Hadis Muslim.⁹

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو

بَكْرٍ بْنُ أَبِي سَيِّبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidulalh bin Mu'adz Al 'Anbari telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu At Tayah dari Anas. (dalam riwayat lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id. (dalam riwayat lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far keduanya dari Syu'bah dari Abu At Tayah dia berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pe rmudahlah oleh kalian dan jangan mempersulit, buatlah hati mereka tenang dan jangan menakut-nakuti."

Berdasarkan hadis di atas, hendaknya seseorang bersikap bijak dalam melakukan sesuatu dan tidak membeda-bedakan, karena setiap orang berhak untuk dimudahkan urusannya. Dalam arti tidak rumit atau berbelit-belit dan tidak banyak persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses beracara sehingga memperlambat prosesnya. Selanjutnya, cepat yang berarti dalam proses pemeriksaan perkara agar segera dilakukan dengan cermat tanpa adanya penyimpangan dari peraturan yang ada. Di sisi lain, biaya ringan yang dimaksud

⁸ Piousty Hasna Arifani, " *analisis implementasi pelaksanaan e-court di pengadilan agama*" Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (2021)

⁹ Abu Husein Muslim bin al-Hijaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats, 1955), juz 3, h.135

adalah biaya yang terjangkau bagi pihak yang berperkara atau masyarakat Indonesia pada umumnya.

Di dalam surat An-Nisa:58 di sebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat ini memuat perintah langsung dari Allah (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ - "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu"), yang menunjukkan hukum asalnya wajib. Perintahnya adalah menegakkan keadilan dalam peradilan (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ - "Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil"). *E-Court* berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem peradilan, sehingga implementasinya menjadi bagian dari usaha memenuhi perintah ini.

Berdasarkan kajian fiqh dan usul fiqh, terdapat kaidah fiqh dan ushul fiqh yang relatif digunakan.¹⁰

1. Kaidah Ushul

الاصل في الامر للوجوب

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib”

Kaidah tersebut menunjukan kewajiban seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sesuatu, apapun aspek ibadah maupun muamalah. Keduanya berimplikasi pada tatanan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks peradilan, kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan sudah sangat jelas dan tegas.

2. Kaidah Fiqih¹¹

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

¹⁰ AbdulHamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Puta, t.th), h.

¹¹ Ibid. h. 54

“Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.”

Ketika suatu kewajiban harus dipenuhi, maka secara hukum diperlukan sesuatu yang menunjang pemenuhan kewajiban tersebut. Dalam konteks peradilan menegakkan hukum dan keadilan hukumnya wajib, maka segala sesuatu yang mendukung kegiatan tersebut hukumnya wajib, seperti menyediakan perangkat hukum yang sistematis, penegak hukum yang berwibawa, kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, serta infrastruktur yang memadai.

Hal ini dikarenakan dalam implementasi administrasi peradilan secara elektronik ini dapat mengurangi interaksi antara pihak dengan petugas pengadilan, mempersingkat waktu proses penanganan perkara, mempersingkat waktu persidangan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi mengenai pengadilan itu sendiri.¹²

Mahkamah Agung sebagai bagian dari sistem peradilan inisiatif mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi, serta melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dan rintangan di bidang tersebut. Maka dari itu perlu adanya inovasi baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang.¹³

Seperti penjelasan diatas mengenai asas cepat dan biaya ringan, bahwa didalam aplikasi *e-Court* terdiri dari pendaftaran (*e-Filling*), pembayaran (*e-Payment*), pemanggilan (*e-Summons*), dan persidangan (*e-Litigasi*) yang dapat memudahkan semua pihak yang ingin berperkara dengan waktu yang lebih cepat dan biaya yang lebih ringan.

Pada penerapan sistem *e-Court* secara otomatis memindahkan pelayanan yang semula bersifat manual menjadi online, baik dari pendaftaran, pembayaran dan pengiriman kelengkapan dokumen baik replik, duplik, kesimpulan dan jawaban

¹² Rifqi Kurnia Wazzan,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-hakim-dan-peradilan-elektronik-perspektif-kaidah-fiqh-oleh-rifqi-kurnia-wazzan-s-h-i-m-h-14-6>. Pada tanggal 29 November 2023 pukul 09.59 WIB

¹³ Mohammad Noor (Humas Mahkamah Agung), Era Baru Menuju Peradilan yang modern, di akses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badanperadilan-yang-modern>. pada tanggal 21 November 2023 pukul 09.38 WIB

serta pemanggilan semua telah berubah menjadi online, sehingga problematika berkaitan dengan jarak yang jauh dengan pengadilan dan padatnya jumlah gugatan perdata dengan dokumen menumpuk secara perlahan akan teratasi dengan sistem ini.¹⁴

Pelaksanaannya pertama, pengguna harus terdaftar dan melakukan registrasi. Kedua, pengguna atau para pihak memiliki domisili elektronik berupa surat elektronik dan nomor telepon yang sudah diverifikasi. Ketiga, administrasi perkara dilakukan secara elektronik. Keempat, pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik. Kelima, pemanggilan secara elektronik. Keenam, penerbitan salinan putusan/penetapan secara elektronik dilakukan paling lambat 14 hari kerja. Ketujuh, tata kelola administrasi perkara secara elektronik.¹⁵

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2019 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi berperkara secara elektronik. Yang dimana dalam peraturan ini Mahkamah Agung tetap mengatur peraturan mengenai *e-Court* namun yang menjadi pembeda menurut Pengadilan Negeri Karanganyar dalam situs blog nya adalah:

“Perbedaan dari keluarnya peraturan baru PERMA nomor 1 tahun 2019 itu dengan PERMA nomor 3 tahun 2018 adalah Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu *e-Litigation* (persidangan secara elektronik/online)”¹⁶

Peluncuran sebuah aplikasi *e-Litigasi* yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). *e-Litigasi* merupakan salah satu upaya perubahan praktik persidangan peradilan dari sitem biasa kepada sitem elektronik. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 persidangan secara

¹⁴ Susanto dkk, "menciptakan sistem peradilan efisien dengan sistem *e-court* pada pengadilan negeri dan pengadilan agama se-tanggerang raya" Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 6 No. 1 (2020)


¹⁵ Abdul Halim, 'Majalah Peradilan Agama Prospek dan Tantangan Implementasi *E-Court*', Actual Problems of international relations, 14.138 (2019), h.4-13

¹⁶ PN Karanganyar, *E-Court Era Baru Peradilan Indonesia*, diakses dari <https://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/1134-e-court-era-baru-peradilan-indonesia>, pada tanggal 21 November 2023 pukul 10:04 WIB

elektronik atau *e-litigasi* merupakan serangkaian proses pemeriksaan dan pengadilan di pengadilan dengan dukungan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁷ Dengan menggunakan sistem *e-Litigasi* proses beracara di peradilan para pihak yang berperkara tidak harus datang ke pengadilan, proses beracara tersebut dapat dilakukan dirumah atau dimana saja dengan memanfaatkan media elektronik seperti HP, Laptop, Komputer.

Pada penelitian pertama mengenai *e-Court* dan penerapan *e-Litigasi* yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Ngamprah, penulis mendapatkan hasil data *e-Litigasi* pada tahun 2023 melalui wawancara pada tanggal 01 April 2024 yang dilakukan penulis dengan pegawai bagian *e-Court* yaitu Ibu Seli Widianti, A.Md.¹⁸

Data Perkara Perceraian Yang Diselesaikan Melalui E-Litigasi Pengadilan Agama Ngamprah.



Sumber : Database Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2023.

Di era teknologi seperti ini, mendukung untuk diterapkannya persidangan secara elektronik, *e-Court* dan *e-Litigasi* akan memberi pandangan baru bagi masyarakat mengenai perkembangan teknologi. Untuk hal ini wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, telah menerima 611 perkara perceraian secara *e-*

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 *Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik*

¹⁸ Wawancara dengan Seli Widianti, tanggal 24 November 2023, di Kantor Pengadilan Agama Ngamprah

Litigasi dan untuk perkara perceraian non *e-Litigasi* berjumlah 2355 perkara. Dari sini dapat penulis simpulkan bahwasanya hanya sekitar 25% dari perkara perceraian yang diproses melalui *e-Litigasi*.

Kenyataannya penerapan *e-Litigasi* di Pengadilan masih kurang efektif, yang menyebabkan terjadinya hambatan yang sangat signifikan. Padahal *e-Court* dan *e-Litigasi* merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan dengan sangat efisien dalam jangka panjang, ada baiknya masyarakat atau pengguna lainnya menggunakan *e-Court* dan *e-Litigasi* untuk melakukan berperkara di pengadilan, karena hal itu bisa lebih mempermudah bagi yang ingin berperkara. Melalui penelitian ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai *e-litigasi* di pengadilan agar *e-Litigasi* berjalan secara efektif di era teknologi ini.

Semua permasalahan di atas penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk penelitian dengan judul: “MEKANISME PENGGUNAAN *E-COURT* DAN *E-LITIGASI* DALAM PENANGANGAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH PADA TAHUN 2023”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *e-Court* dan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Ngamprah?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Ngamprah?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Ngamprah dalam mengatasi kendala *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Ngamprah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-Court* dan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Ngamprah
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Ngamprah

3. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Ngamprah dalam mengatasi kendala *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Ngamprah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dalam hal informasi ilmiah, serta bagi masyarakat yang mengetahui atau ingin menggunakan sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* ketika berperkara di pengadilan agama, sehingga diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain khususnya mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan serupa dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Peradilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menghindari kesamaan antara penelitian yang diteliti oleh peneliti serta penelitian yang dilakukan dengan temuan penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, dilakukan survei untuk penelitian kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Ngamprah. Pencarian ini menemukan beberapa skripsi dan jurnal, antara lain:

1. Jurnal H. Burhanuddin, Ah Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni, keempatnya merupakan Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Layanan Perkara Secara Elektronik (E-COURT) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum”. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai *e-Court*, Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya dalam penelitian ini membahas tentang layanan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19, sedangkan penulis membahas tentang Mekanisme proses persidangan secara elektronik menggunakan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Ngamprah yang mana untuk mengetahui

seberapa efektif pelaksanaannya di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang di Pengadilan Agama Ngamprah.¹⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Dicky Permana yang berjudul "Implementasi persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bandung". UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. Dalam penelitian ini sama-sama memiliki satu objek penelitian yaitu administrasi perkara secara elektronik. Dalam penelitian sebelumnya memilih wilayah penelitian di Pengadilan Agama Bandung, Sedangkan penulis memilih wilayah penelitian di Pengadilan Agama Ngamprah.²⁰
3. Anggi Ayu Saputri, dengan judul "Pelaksanaan *E-Court* dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan". Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan *E-court* dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan. Perbedaan pada penelitian ini terletak dalam tema pembahasannya yang membahas mengenai pelaksanaan *e-Court*, sedangkan penulis membahas tentang mekanisme *e-Litigasi* dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah.²¹
4. Selain itu, ada juga jurnal yang ditulis oleh Ramdani Wahyu, Rahmat Syafii, Asep Arifin, dan Ija Suntana (2020) yang berjudul "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan *E-litigasi* di Pengadilan Agama)". Sepanjang penulis membaca jurnal ini, penulis dapat memberikan kesimpulan dalam jurnal ini bahwa proses persidangan secara elektronik di dalam sebuah aplikasi *e-Court* dilakukan dengan sebuah tahapan untuk memanggil para pihak yang 11 berperkara, persidangan dengan upaya damai, persidangan dengan agenda jawab menjawab, intervensi dari pihak ketiga (jikalau ada).

¹⁹ Burhanuddin dkk, "Layanan Perkara Secara Elektronik (*E-Court*) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum". Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. Vol. 3 No.1, (2022).

²⁰ Permana Dicky. "Implementasi persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bandung", Skripsi, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

²¹ Anggi Ayu Saputri. "Pelaksanaan *E-Court* Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan." (2021).

Perbedaan pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada *e-Litigasi* dan wilayah penelitiannya sementara penelitian terdahulu hanya membahas tentang *e-Litigasi* di wilayah Pengadilan Agama.²²


No	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<p>Jurnal H. Burhanuddin, Ah Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni, keempatnya merupakan Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Layanan Perkara Secara Elektronik (<i>E-COURT</i>) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum”.</p>	<p>Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai <i>E-Court</i></p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya dalam penelitian ini membahas sedangkan penulis membahas tentang Mekanisme proses persidangan secara elektronik menggunakan <i>e-Litigasi</i> di Pengadilan Agama Ngamprah.</p>
	<p>Dicky Permana, Implementasi persidangan secara elektronik (<i>E-Litigasi</i>) di Pengadilan Agama Bandung. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.</p>	<p>Dalam penelitian ini sama-sama memiliki satu objek penelitian yaitu administrasi perkara secara elektronik</p>	<p>Terdapat perbedaan dalam penelitian sebelumnya memilih wilayah penelitian di Pengadilan Agama Bandung. Sedangkan penulis memilih wilayah penelitian di</p>

²² Ramdani Wahyu S. Dkk. (*Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan Elitigasi di Pengadilan Agama)*), (Jurnal Hukum dan Pengembangan 2020)

			Pengadilan Agama Ngamprah
	Anggi Ayu Saputri, dengan judul “Pelaksanaan e-court dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan”.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelaksanaan <i>e-Court</i> dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama.	Perbedaan pada penelitian ini terletak dalam tema pembahasannya yang membahas mengenai pelaksanaan <i>e-Court</i> , sedangkan penulis membahas tentang mekanisme <i>e-Litigasi</i> dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah
	Jurnal yang ditulis oleh Ramdani Wahyu, Rahmat Syafii, Asep Arifin, dan Ija Suntana (2020) yang berjudul “Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisi Penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama)”	Sama-sama membahas tentang <i>e-Litigasi</i>	Perbedaan pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada <i>e-Litigasi</i> dan wilayah penelitiannya sementara penelitian terdahulu hanya membahas tentang <i>e-Litigasi</i> di wilayah Pengadilan Agama

F. Kerangka Berpikir

Sebelum melanjutkan ke pembahasan lebih detailnya terlebih dahulu menjelaskan kerangka berpikir atau proses penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berpikir ini penting dalam menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan dengan secara sistematis dengan pertanyaan dan permasalahan.



Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2(4) UU. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan akan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Untuk mencapai hal ini diperlukan reformasi yang menghilangkan hambatan dan kesulitan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pencapaian-pencapaian baru yang dipadukan dengan kemajuan teknologi terkini.²³

²³ Angelika Artaulu Sihalohe dkk, "keefektifan e-court sebagai sistem layanan perkara perdata dalam menciptakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pn bogor" Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.3 No.2 (2023)

Pemerintah telah mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mewajibkan pengadilan di seluruh Indonesia untuk menerapkan sistem administrasi perkara secara elektronik atau *e-Court*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadilan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi perkara.

Penelitian ini berfokus pada konsep dan penerapan *e-Litigasi* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah. Untuk mendukung dan menjadi pijakan dari penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori yang akan dihubungkan dengan penelitian ini, yaitu dengan menggunakan Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, Asas Sederhana, Cepat, dan biaya ringan dan teori keadilan.

Pertama, Teori Efektivitas Hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, di antaranya adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan *e-Court* dan *e-Litigasi* dalam proses penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah.

Kedua, asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada asas dan asas efektif dan efisien.

Sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses yang tidak berbelit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, mudah di terapkan. Asas ini diharapkan memberikan efektifitas kepada peradilan supaya menyelesaikan perkara dengan adil. Pengadilan juga dapat membantu para pencari keadilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan.²⁴

²⁴ Aurika Rauzi Ahmad, Skripsi “*Konsep dan penerapan E-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan*” UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2022) h.18

Secara tidak langsung lembaga peradilan mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁵ Dalam artian proses peradilan tersebut dapat mendatangkan hasil berupa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Penerapan prinsip asas ini pada proses penanganan perkara di Pengadilan sangat penting, tentu saja dengan tidak mengesampingkan prosedur atau langkah yang dapat mengurangi penilaian hakim dengan kelengkapan dan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara.

Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan hukum positif, yaitu keadilan adalah keadilan yang "berdasarkan hukum"²⁶ Dengan kata lain yang dimaksud kesederhanaan dalam prosedur memasukan gugatan, cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara).²⁷

Ketiga teori keadilan, Menurut Rawls keadilan adalah jalan menuju masyarakat yang tidak hanya menjamin kebebasan setiap anggotanya untuk mencapai tujuan hidupnya, namun juga mengupayakan kesetaraan di antara para anggotanya. Masyarakat didukung melalui langkah-langkah yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.²⁸

Menurut Rawls sering menegaskna betapa pentingnya keadilan bagi seorang individu dan sebuah institusi sosial negara yang wajib memelihara hak-hak seluruh warga negara. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakatnya dengan demikian maka terciptanya kesimbangan diantara pemerintah dan masyarakatnya.

Rawls menyebutkan terdapat masalah sosial yang mendasar khususnya mengenai kordinasi, efisiensi, dan stabilitas. Untuk mengatasi masalah sosial tersebut harus dilakukan upaya pelaksanaan yang mengacu kepada tujuan sosial

²⁵ Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2016), h. 39.

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Nusa Media & Nuansa*, (Bandung: 2006), h. 16

²⁷ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 9

²⁸ Andi Tarigan, *Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan? Tumpuan Keadilan Rawls*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.10.

yang efisien para prinsip keadilan.²⁹ Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud merupakan keadilan dalam lingkungan peradilan khususnya di Pengadilan Agama disebabkan suatu lembaga peradilan yang harus selalu mengetahui setiap hak dan kewajiban khususnya untuk yang berperkara di pengadilan. Tentu saja pengadilan harus netral dan tidak boleh memihak. Dengan adanya sistem *e-Court* ini nantinya akan mewujudkan peradilan yang mudah dan cepat sehingga nantinya keadilan dapat segera terwujud.³⁰

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan metodologi penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada melihat terhadap kenyataan yang ada di dalam praktek lapangan. Abdul Kadir Muhamad mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan.³¹

Penelitian ini menekankan agar peneliti memahami titik masalah yang diteliti. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid, peneliti harus melakukan pengamatan lingkungan, dan situasi konkret, bukan asumsi dan dugaan.

Penulis akan memaparkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap penerapan *e-Court* sebagai sistem administrasi Pengadilan Agama Ngamprah.

2. Jenis Data

Jenis data yang diteliti adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat. Data ini bersumber dari hasil teknik pengumpulan data yaitu wawancara kepada pegawai *e-Court* dan masyarakat dan studi kepustakaan mengenai buku, jurnal maupun dokumen lain yang berkaitan dengan *e-Court*.

²⁹ John Rawls, *Teori Keadilan Terjemahan*, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 3-4.

³⁰ Muchammad Razy Kurnia. *Pelaksanaan E-court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). (2021), h.31

³¹ AbdulKadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), h.134

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang pokok yang digunakan sebagai bahan penelitian ini menggunakan data kualitatif, oleh karena itu sumber data utama adalah hasil wawancara dan hasil survei kuesioner.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber berupa literatur kepustakaan baik berupa buku maupun dokumen tertulis, dan hal terkait lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dan strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data penelitian langsung dari responden yang dapat dipercaya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada petugas *e-Court* agar diperoleh data valid yang tidak terdapat dalam dokumen.

Peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab dengan salah satu pegawai Pengadilan Agama Ngamprah yang bertanggung jawab terhadap data pendaftaran perkara menggunakan *e-Court* setiap tahunnya. Serta pelaksanaan wawancara dengan masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah upaya mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada berkaitan dengan pokok penelitian yang dilakukan.

5. Teknik analisa data

- a. Reduksi data mengenai data *e-Court* di Pengadilan Agama Ngamprah.
- b. Penyajian data terhadap permasalahan yang sesuai dengan topik penelitian.

- c. Penarikan kesimpulan, tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian, dari kesimpulan tersebut dapat diketahui hasil dari penelitian.

